



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 60
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
 - c) Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah.

2. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Ekonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Bagian Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- d. Asisten Administrasi, membawahi:
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Analisis Media dan informasi;
 - b) Sub Bagian Produksi dan Media; dan
 - c) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian.

- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.
 - (7) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembangunan Desa, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa;
 2. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi:
 1. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 3. Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Administrasi dan Perangkat Desa; dan
 3. Seksi Aset Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 November 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN,



SUYONO

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG




SEKDA		<i>[Signature]</i>
ASISTEN	ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABADHUKUM	KABADHUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI TEMANGGUNG
[Signature]
M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEDUKUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG



SEKDA	
ASISTEN	
KADAC HUKUM	

BUPATI TEMANGGUNG,

 M. ALKHADZIQ